

# MIQAT HAJI INDONESIA DI ZAMAN MODERN

**Dra. Hj. RAHIMAH, MA.g**

**Program Study Bahasa Arab  
Fakultas Sastra  
Universitas Sumatera Utara**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam membicarakan tempat miqat haji Indonesia di zaman modern ini, akan tetap terkait dengan pembicaraan tentang haji dan umrah serta pelaksanaannya, yang telah ditetapkan oleh syariah dan bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dimasa lampau dan diadakan perpadanan pendapat mereka dengan situasi dan kondisi masa kini.

Berdasarkan Ayat al-Qur'an Surah Ali Imran: 96-97 maka ibadah haji itu adalah untuk mengerjakan thawaf, sa 'i. Wuquf di Arafah dan ibadah yang lainnya demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wata'ala dan semata-mata mengharapkan keridhaanNya. Ibadah ini diwajibkan bagi orang-orang yang bersanggupan untuk melaksanakannya.

Menurut Hadist Rasullul-lah dan kitab-kitab fiqh, ibadah haji termasuk pada rukun Islam yang kelima setela Syahadat, Shalat, Puasa dan Zakat.

Pelaksanaan ibadah haji mempunyai peraturan tertentu yaitu dengan adanya syarat sah haji yang berkaitan dengan pelaksanaannya secara langsung di tanah suci.

Dalam melaksanakan ibadah haji, setiap orang harus mengetahui di mana tempat miqat dan waktu miqat yang dalam fiqh disebut miqat makani dan miqat zamani.

Masalah miqat ini sangat menarik untuk diketengahkan karena keberadaannya tidak dapat terlepas dari sahnya ibadah haji seseorang, tempat miqat haji terutama bagi masyarakat Indonesia pun mengalami perkembangan dikarenakan adanya peraturan Pemerintah Indonesia tentang pengelompokan terbang calon jama'ah haji, sehingga para calon jama'ah haji terpusat di Mekkah atau di Madinah, tidak lagi dari pelabuhan laut Jeddah. Jika para jama'ah calon haji beranjak dari pelabuhan laut Jeddah akan dimulai miqat dari Yalam-lam sesuai dengan miqat makani orang Yaman. Miqat zamani berkaitan dengan ihram, bagi orang yang melaksanakan haji Ifrad, haji Tamattu atau haji Qiran.


Maka dalam makalah ini akan dijelaskan khususnya tentang Miqat haji Indonesia di zaman modern ini, yang terdiri dari pendahuluan, pengertian haji dan pelaksanaannya, keterangan tentang miqat zamani dan miqat makani, Miqat haji di zaman modern ini dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

Tulisan ini berdasarkan beberapa referensi yang sesuai dengan judul makalah kemudian dituangkan dengan metode diskriptif analisis, dimulai dari hal umum kepada yang khusus.

Penulis berterima kasih kepada Ibu DR. Huzaimah T. Yanggo, yang telah memberikan masukan untuk penulisan ini. Penulis juga berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

## 2. PENGERTIAN HAJI

Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dikerjakan oleh setiap orang muslim yang baligh, berakal serta mempunyai Istitha'ah berdasarkan Al-Qur'an Surat Al Imran Ayat 96-97



Artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula didirikan untuk tempat beribadah manusia, ialah Baitullah di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi penunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata (di antaranya) makan Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya maka amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah... (QS, 3 : 96-97)

Kata haji dilihat dari segi etimologi berasal dari Bahasa Arab حجة / حج /Hijjatun atau hajja yang artinya Haji atau ziarah<sup>1</sup>.

Sesuai dengan arti etimologi di atas arti haji itu adalah mengunjungi tempat-tempat suci tertentu untuk mendekatkan diri kepada "Tuhan" yang disembah.


Lembaga haji ini telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, ketika ia dilahirkan dia melihat orang-orang menyembah berhala, diapun memulai da'wah mengajak umat manusia menyembah Allah.

Untuk selanjutnya, setelah ditinggalkan oleh nabi Ibrahim, pelaksanaan haji ini berkembang sesuai dengan zamannya, sampailah ke zaman kenabian Muhammad SAW.

Pengertian haji, secara luas dijelaskan oleh Mahmud Saltut, berdasarkan atas pengertian syariat dan Fiqh di dapati dalam bukunya "Islam, aqidah dan Syari'ah" sebagai berikut :

" Haji adalah ibadah yang sudah dikenal dan manusia dituntut untuk melaksanakannya dengan hati (jiwa), badan dan hartanya, sehingga dia berbeda dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah ini dikerjakan oleh orang muslim yang mampu, dalam masa-masa dan tempat-tempat tertentu yang telah diketahui, karena ketaatan kepada Allah dan mencari Ridhaanya-Nya. Ibadah ini dimulai dengan niat, ikhlas semata-mata karena Allah, tanpa memakai pakaian yang berjahit, tanpa memakai perhiasan dan kemewahan dan diakhiri dengan Tawaf mengelilingi Ka 'bah, Baitullah al-Haram<sup>2</sup>"

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban hajj itu datangnya di tahun ke enam hijriah, karena pada tahun itu turunnya wahyu, dari Allah Ta' ala kepada Nabi Muhammad; Surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi :




Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah... (QS. 2 : 196)

<sup>1</sup> Yunus Mahmud; "Kamus Arab Indonesia" Lembaga Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta: 1996, hal.79


<sup>2</sup> Syaltut Mahmud; "Islam 'Aqidah wa Syari'ah" Darul al-Qalam, Mesir 1966, hal.120

yang dimaksud dengan "menyempurnakan" disini ialah memulai kewajibannya. Hal ini dikuatkan oleh Qiraat Alqamah, Masruq dan Ibrahim Nakh'l yang membaca "hendaklah kamu tegangkan"<sup>3</sup>  
Hadist Rasulullah mengenai kewajiban haji ini adalah:



*Artinya: Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: Bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhamad itu utusan Allah. Mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan mengerjakan haji ke baitul bagi yang mempunyai kesanggupan. (mutafaqqun 'Alayhi)*

Ibadah haji itu wajib segera dilaksanakan: apabila seseorang telah mampu memenuhi syarat-syaratnya, tetapi jika orang tersebut tidak melaksanakannya ditahun itu dan masih tetap melalaikannya, maka dia berdosa disebabkan kelalaiannya itu, sesuai dengan Hadist Rasul:



*Artinya: Dari Ibn, Abbas, Nabi SAW telah bersabda "Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya (Hadist Riwayat Ahmad)*

### 3. BEBERAPA KETENTUAN TENTANG HAJI

Untuk melaksanakan ibadah haji dengan sempurna maka perlu pula dijelaskan tentang:

- a. Syarat-syarat wajib haji
- b. Tingkatan haji
- c. Rukun haji
- d. Beberapa wajib haji
- e. Sunnat haji
- f. Hal-hal dilarang haji
- g. Pembahagian haji.

#### Ad.a. Syarat-syarat wajib haji

Dari beberapa kitab fiqih diketahui bahwa syarat-syarat wajib haji itu adalah:

1. Islam (tidak sah dan tidak wajib bagi yang kafir)
2. Baligh (sampai umurnya 15 tahun bagi laki-laki atau datang haid bagi perempuan)

<sup>3</sup> Sabiq Sayyid. "Fiqhu al-Fikr Bairut tt. Juz 5, hal.26

3. Berakal (tidak wajib haji bagi orang yang gila, bodoh) dan
4. Kuasa atau Istitha'ah (tidak wajib haji bagi orang yang tidak Istitha'ah)

Maka orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji. Islam merupakan syarat taklif bagi keseluruhan ibadah yang manapun. Pada Hadist Rasul disebutkan yang artinya "dibebankan tanggung jawab dari tiga golongan: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh, orang yang pingsan sampai dia sadar kembali.

Mengenai merdeka merupakan syarat juga, karena haji itu ibadah yang memerlukan waktu khusus, sedangkan hamba sibuk dengan urusan yang diberikan majikannya untuk dia, dan tidak punya kesempatan.

Bilakah sebenarnya seseorang itu dianggap sanggup melaksanakan ibadah haji? Kesanggupan tersebut adalah apabila terpenuhi syarat-syarat haji dan ketentuan berikut:

1. Mukallaf, sehat badannya. Jika ia tidak sanggup menunaikan ibadah disebabkan tua, cacat, ataupun sakit yang tidak (sukar) disembuhkan, atau orang yang telah meninggal duma tetapi mempunyai dana untuk melaksanakan haji. Maka pelaksanaannya dilakukan oleh seseorang yang telah mengerjakan haji untuk dirinya sendiri.

Sesuai dengan Hadist Rasul yang diceritakan Ibn Abbas.

*Artinya: Dari Ibn Abbas Ra. Bahwasanya Rasul pernah mendengar seorang tali-tali berkata: " Aku memperkenankan panggilanMu untuk Sybrumah. Rasul berkata "Siapah subrumah itu"? tali-tali itu menjawab "saudaraku" Rasul berkata Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk dirimu", dia menjawab belum, lalu Rasullulah berkata, Laksanakanlah haji untuk dirimu (terlebih dahulu) kemudian untuk Sybrumah".*

2. Aman Perjalanan, yaitu aman dan terjamin jiwa calon haji dan hartanya, seandainya dikhawatirkan keselamatan diri, misalnya karena dalam perang atau adanya wabah penyakit maka gugurlah kewajiban haji bagi diri orang ini untuk tahun itu.
3. Memiliki bekal dan kendaraan, yang sangat diperhatikan disini adalah cukupnya bekal untuk diri pribadinya yang dalam tanggungannya. Cukup disini berarti lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok, tempat kediaman dan sarana pendaharian, mulai saat keberangkatan sampai ilia kembali.<sup>4</sup> Kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaannya sendiri maupun dengan jalan menyewa. Syarat bagi orang yang jauh tempatnya dari Mekkah dua marhalah (80,640 Km). Orang yang jaraknya dari Mekkah kurang dari itu dan dia sanggup berjalan kaki maka, kendaraan tidak menjadi masalah lagi.<sup>5</sup>
4. Syarat wajib haji bagi perempuan adalah bersama pergi dengan suami atau mahram atau wanita-wanita yang dipercaya. (Qaul yang masyhur dari Syafi'i) Di Indonesia seorang wanita didaftarkan sebagai mahram bagi seorang wanita lain yang sama-sama tidak mempunyai mahram laki-laki.

Adapun orang-orang yang membolehkan perempuan pergi haji tanpa mahram ini mengambil alasan dari "peristiwa, Istri-istri Nabi Saw mengerjakan haji setelah mendapat izin dari khalifah Umar bin Khattab, yakni waktu haji terakhir yang dilakukan mereka. Yang dikirim untuk mendampingi mereka adalah ustman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ustman menyeru waktu itu "jangan ada yang mendekati

---

<sup>4</sup> Rasyid Sulaiman, "al-Fiqh al Islam" PT.Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hal 249

<sup>5</sup> Opsit, hal.249

atau yang memandang mereka, mereka berada dalam sekedup-sekedup di atas Unta.<sup>6</sup>

Dalam Subulu Salam karangan Ibn At-Taimiyah di jumpai keterangan: "Dapat Sab haji bagi wanita tanpa mahram, begitupun bagi orang-orang yang sebetulnya tidak sanggup."<sup>7</sup>

#### Ad.b. Tingkatan Haji

Dari segi syaratnya haji dibagi pada 5 tingkatan. Hal tersebut secara rasional sekali dijalankan oleh ibn Rusydi dalam "Bidayatu al-Mujtahid", sebagai berikut:

1. Sab semata-mata. Syaratnya Islam, maka sah haji anak-anak, meskipun belum baligh.
2. Sab mengerjakannya sendiri, syaratnya Islam dan Mima'ijiz
3. Sab mengerjakan haji yang di nazarkan, syaratnya Islam, baligh, berakal, merdeka.
4. Wajib Syaratnya; Islam, baligh, berakal, merdeka, dan kuasa<sup>8</sup>

#### Ad.c. Rukun Haji

Adapun rukun haji mempunyai arti; sesuatu yang tidak sah haji melainkan setelah melakukannya, dan tidak boleh digantikan dengan dan (menyembelih binatang).

Yang termasuk sebagai rukun haji itu adalah:

1. Ihram, berniat melaksanakan haji atau umrah serta mengenakan pakaian ihram
2. Wuquf di Padang Araf, pada waktu yang telah ditentukan yaitu 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah
3. Tawaf, yang disebut juga dengan tawaf ifadhah.
4. Sya'i, berlari kecil dari sara ke Marwah
5. Taballul, mengunting rambut
6. Menertibkan rukun-rukun yang telah disebut yakni mendahulukan yang terdahulu.

#### Ad.d. Wajib Haji

Wajib haji mempunyai perbedaan pengertian dengan rukun haji, wajib haji yaitu: suatu pekerjaan yang dilakukan tidak ada keterkaitannya dengan sah haji, yakni jika berbalangan untuk melakukannya, maka dapat diganti dengan menyembelih binatang (dam), yaitu seekor kambing ataupun domba yang telah cukup umur untuk qurban. Namun sekarang ini pemerintah Arab Saudi memudahkan pelaksanaan dam, cukup dengan bayaran dam pada bank yang telah ditentukan pemerintah, karena sukar bagi jama'ah haji untuk mencari hewan di daerah ini. Dalam hal ini dam dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah Saudi.

Wajib haji adalah:

1. Ihram dari miqat, hal ini akan dijelaskan dalam bab khusus
2. Mabit di Muzdalifah, yaitu berhenti di muzdalifah sesudah tengah malam, dimalam hari raya (malam kesepuluh zulhijjah)
3. Melontar Jumrah al-Aqabah pada sepuluh Zulhijjah.


---

<sup>6</sup> Sabiq Saayid, "Fiqh al-Sunnah" darul al-Fikr, Bairut, tt, juz 5, hal.44

<sup>7</sup> Taimiyah Ibn, "Subulussalam, Bairut, tt, hal. 781

<sup>8</sup> Rusyd Ibn "Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid" Juz I, hal.123

Dengan dalil:



Dari Jabir Ia berkata " Saya melihat nabi SAW melontar jumrah dari atas kenaraannya pada hari raja, lalu beliau bersabda "Hendaklah kamu turut cara ibadah seperti aku kerjakan ini karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, apakah aku akan dapat mengerjakan haji lagi sesudah ini. (Riwayat Muslim dan Ahamad)


#### 4. Melontar tiga Jumrah

Jumrah al-Ula, Jumrah Wustha dan al-Aqabah di lontar pada hari ke 11,12,13 bulan Zulhijjah, tiap-tiap jumrah dilontar dengan tujuh buah batu kecil dan waktunya setelah tergelincir matahari menurut Imam Syafi'i, kalau pendapat Imam yang lainnya boleh sebelum tergelincir matahari pacta tiap-tiap hari.

Dengan dalil hadist dari Aisyah yang berbunyi:

Artinya: Dari Aisyah, "Nabi Saw lelah tinggal di Mina selama hari Tasriq (tanggal 11,12,13 Zulhijjah) beliau melontar jumrah apabila matahari telah condong ke sebelah barat, tiap-tiap jumrah dengan batu kecil.

Kemudian berdasarkan Surat Al.-Baqarah ayat 103:



Artinya: "Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya ".

Maka bagi orang yang sudah melontar jumrah pada bari pertama dan kedua, kalau ia ingin pulang ke Mekkah tidak ada halangan lagi. Kewajiban bermalam pada malam ketiga telah gugur. Syarat untuk melontar itu ialah: melontar dengan tujuh buah batu kecil satu persatu tidak boleh dengan benda selain batu, mendahulukan jumrah yang pertama, kedua dan kemudian yang ketiga.


Khusus untuk melontar jumrah ini bagi orang yang berhalangan melontar karena disebabkan sakit yang sukar dijangkau waktu kesembuhannya. Maka dapat diwakilkan dengan orang lain atau diupahkan untuk melontar, jika berhalangan pada hari pertama, maka boleh digantikan pada hari lain asal pada hari ditetapkan untuk melontar.

### Ad.e. Sunnat Haji

Hal-hal yang sunnat dilaksanakan dalam ibadah haji yaitu:

1. Ifrad yaitu mendahulukan pekerjaan haji dari pada Umrah
2. Membaca Talbiyah, laki-laki hendaklah mengeraskan suara, dan perempuan sekedar didengar oleh telinganya sendiri.

3.



*Artinya: " Ya Allah, Aku tetap tunduk mengikuti perintahMu, tidak ada Sekutu bagiMu, dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutui bagiMu" (Hadist, riwayat Bukhari Muslim)*

4. Berdo'a sesudah membaca Talbiyah
5. Membaca zikir sewaktu Tawaf
6. Shalat dua rakaat setelah tawaf
7. Masuk ke Ka 'bah. Hal ini sukar dilaksanakan oleh sembarang orang, karena harus mendapatkan izin dari Kerajaan Saudi Arabia terlebih dahulu.


### f. Hal-Hal yang Dilarang Dalam Haji

Untuk melengkapi uraian tentang haji maka dikemukakan tentang hal-hal yang terlarang bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ihram dan ihram Umrah. Larangan tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu hal yang dilarang bagi laki-laki:

1. Dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit
2. Dilarang menutup kepala, kecuali jika ada sesuatu keperluan, maka dia diwajibkan membayar dam.


Hal dilarang bagi laki-laki dan perempuan :

1. Memakai wangi-wangian, baik pada badan maupun pakaian. Adapun wewangian yang tertinggal karena telah dipakai sebelum ihram tidak menjadi persoalan.
2. Dilarang mencabut, memotong, rambut dan bulu badan yang lainnya
3. Dilarang memotong kuku, hal ini dikiaskan dalam hukum dilarangnya menggunting, mencabut rambut, pada Surah Al-Baqarah:



*Artinya: "Janganlah kamu mencukur kepalamu" (QS, 2: 196)*

4. Dilarang mengadakan Akad nikah termasuk pula menikahkan, menikah atau menjadi wali nikah.
5. Dilarang melakukan hubungan badan, dan pendahuluannya, hal ini bukan sekedar larangan tetapi menjadi hal yang membataikan Umrah (Fasid)
6. Dilarang berburu dan membunuh binatang darat yang liar yang halal dimakan, Ijtima' Ulama mengambil dalil dari:



Artinya: "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut, dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan lezat bagimu, dan bagi orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan bagi mu menangkap binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram" (QS, 5: 96)


#### g. Jenis Haji

Ibadah haji dan Umrah merupakan satu paket ibadah yang saling terkait antara satu dan lainnya, maka ditinjau dari pelaksanaan haji dan umrah ini, muncullah penamaan atau disebut juga jenis haji (oleh Ibnu Rusyd).

Dari berbagai referensi yang ada dapat diambil satu ketentuan sebagai berikut ini:

1. Haji Iفراد, yaitu melaksanakan haji terlebih dahulu dari umrah, dengan cara berniat dan melaksanakan ihram haji dari miqatnya, setelah itu wuquf di Arafah, mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina dan melontar jumrah, kemudian pergi ke Makkah untuk Tawaf, lalu Sya'i setelah itu bertahallul. Selesai pekejaan haji ini dilanjutkan dengan pelaksanaan ihram untuk umrah. Mulai ihram umrah dari miqatnya kemudian tawaf kemudian Sya'i dan Tahallul.
2. Haji Tamattu yaitu mendahulukan umrah dari haji dalam waktu haji. Caranya yaitu memulai ihram umrah miqatnya kemudian melaksanakan tawaf, Sya'i dan Tahallul, setelah itu beristirahat menunggu hari Tarwiyah untuk melaksanakan haji. Pada hari Tarwiyah tersebut berniat dan melaksanakan ihram haji dari tempat tinggal di Makkah, pergi ke Arafah untuk melaksanakan wuquf, mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumrah kemudian kembali ke Makkah untuk Tawaf, Sya'i lalu Tahallul.  
Bagi orang yang mengerjakan haji Tamattu yang artinya bersenang-senang ini diperuntukkan bagi orang yang tinggal paling jauh dari Makkah dimana seseorang diblehkan mengqasar shalat (menurut pendapat Syafi'i ) yang diulas kembali oleh Sya'id Sabid dalam " Fiwh al-sunnah".<sup>9</sup>  
Bagi seseorang yang melaksanakan haji Tamattu wajib membayar dam.
3. Haji Qiran yaitu melaksanakan umrah dan haji bersamaan mulai dengan niat ihram haji dan umrah dari miqat, melaksanakan wuquf, mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumrah kemudian pulang ke Makkah, melaksanakan tawaf, Sya'i di akhiri dengan tahallul. Orang yang melaksanakan seperti ini juga dikenakan dam. Dam bisa dengan menyembelih kambing yang ada untuk qurban atau bila tidak sanggup, wajib berpuasa sepuluh hari, tiga hari dikerjakan waktu ihram paling lambat sampai batas hari raya haji, tujuh hari lagi dikerjakan sekembalinya dari tanah suci (setelah sampai ke tanah air). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Firman Allah pada Surat Al-Baqarah 196:

<sup>9</sup> Sabid Sayyid "Fiqh al-Sunnar" Dari Al-Fiqh Bairut tt, juz.5, hal 80 -81



Artinya: Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (didalam bulan haji) wajib ia menyembelih qurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang qurban atau tidak mampu, maka wajib ia berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila ia telah pulang kemali itulah sepuluh hari yang sempurna. (QS, 2: 196)

Dam bagi pelanggaran hal-hal yang dilarang bagi jama'ah haji baik laki-laki maupun perempuan boleh memilih salah satu dam ( denda) yang telah ditetapkan untuk itu, menyembelih binatang (kambing), berpuasa tiga hari atau memberi sadaqah tiga sa' makanan kepada 6 orang miskin.

#### 4. MIQAT

Siapa saja yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah akan melaksanakan ihram untuk mengawali ibadah yang suci itu, sebagai isyarat ihram adalah memulai ihram dari miqat.<sup>10</sup>

Mahmud Syaltut, menyebutkan "niat inilah yang dinamakan ihram, yang mempunyai dua lambang (Syi'ar)<sup>11</sup>

Selanjutnya dijelaskan pula syi'ar pertama tampak dalam diam (implisit) yakni menanggalkan pakaian yang berjahit, dan melepaskan diri dari kemewahan badani, yang kedua syi'ar yang terdengar diucapkan yaitu bacaan talbiyah.

Maka yang paling penting adalah mengetahui miqat, sebagai tempat mulai berihram. Dari beberapa referensi kita mengetahui bahwasanya miqat tersebut dibagi dua yakni: miqat makani dan miqat zamani.


**a. Miqat makani** adalah tempat yang ditetapkan oleh pihak berkompeten. Dan ihram itu ditamsilkan dengan niat haji dan menanggalkan pakaian yang megah berkilauan lalu mengenakan pakaian yang putih yang tidak berjahit yang lazimnya dipakai orang untuk kapan orang untuk kapan mayit<sup>12</sup>

Tempat-tempat yang ditentukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan yang didalam buku hadist Shahih Muslim disebutkan:

<sup>10</sup> Rusyd Ibn "Bidayatu al-Mujtahid wa nihayatu al-Ma'arif, Bairut, tt, hal.237

<sup>11</sup> Saltut Mahmud, "Islam aqidah dan Syari'ah, Darul al-qalam, Mesir 1996, hal.181

<sup>12</sup> Qardhawi yusuf, "Al-Ibadah ti al-Islam" Bairut, hal.282



Artinya: "Dari Ibn Abbas, bahwasanya Nabi Saw telah (menetapkan) miqat bagi penduduk Madinah, Dzal Hkulaifah, dan bagi penduduk Syam. Zulfah bagi penduduk Najd, Qarnal Mazanil bagi penduduk Yaman. Yalam-lam itu adalah tempat minat bagi orang yang berada disitu atau orang yang melewatinya. dari mereka yang hendak haji dan umrah dan orang yang berada dalam batas itu (miqatnya) dimana dia memulai hingga bgi ahli Mekkah (nerihram dari Mekkah). (Mutafaqqun alaihi)<sup>13</sup>

Keterangan tentang miqat pada bab miqat di dalam buku " Subbulussalam" oleh al-Asyqakaki. Seperti berikut:

Keterangan :

1. Berirham itu maksudnya berniat hendak mengerjakan ihram haji atau umrah
2. Miqat tempat orang-orang (haji) berihram.
3. Penduduk Madinah wajib berihram dari tempat yang bernama Dzul Hulaifah, penduduk gram, dari Zulfah dan demikian pula penduduk Nazd dari Qamal Manazil, penduduk yaman dari Yalam-lam.
4. Orang yang bukan penduduk Madinah tetapi melewati Madinah dalam perjalanannya mengerjakan haji atau umrah, wajib ilia berihram ill zdul Hulaifah juga demikian pula orang yang melewati Zulfah, Qamal Manazil atau Yalam-lam.
5. Bagi orang-orang yang ingin mengerjakan haji atau umrah wajib melakukan miqat ill tempat miqat yang pertama di temuainya.

Dalam perkemabangan selanjutnya para Fuqaha mempunyai pendapat yang berbeda mengenai tempat ini, juga mengenai miqat orang-orang yang tidak melewati tempat miqat yang telah menjaiill konsensus semula, begitu pula tentang memulai niat ihram dan mula] berpakaian ihram.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa orang Iraq tempat miqatnya di Zdati-Irqi, Imam Syafi'i dan Stawri berpendapat bagi mereka itu, tempat miqatnya di Zdati I-Irqi dan Aqiq, sesuai dengan keterangan Umar Ibn Abas, Aisyah dan Jumhur ulama berpendapat, bahwa jika seseorang melewati tempat miqat tanpa berniat, sedangkan pada waktu itu dia akan melaksanakan ihram, maka dia wajib membayar

<sup>13</sup> Ay-syaukani "Bulughul Mahram" Bandung, Pustaka Ta'ami, hal.370. Lihat dalam Shaheh, Muslim tahun 1991, hal.84


dam, meskipun setelah ingat ia kembali ke tempat miqat lalu berniat ihram, dia tetap juga membayar dam.

Menurut pendapat Imam Syafi'i jika dia kembali ke tempat semula (miqat) maka gugurlan kewajiban membayar dam. Sekelompok orang berpendapat bahwa seseorang tadi jika ia tidak kembali ke miqat maka tidaklah sah hajinya<sup>15</sup> didalam kitab Ahkam disebutkan jika seseorang yang terlupa kemudian dia kembali ke miqat maka hanya pada umrah saja yang dibolehkan.

Para ulma Fiqh berpendapat, jika rumah seseorang itu lebih dekat ke Makkah, dari tempat miqatnya berniatnya sendiri. Imam Malik, Ishaq dan ahmad berpendapat orang yang demikian ini itu mendapatkan rukhsah tetapi miqat pada tempat-tempat yang telah ditentukan itu akan lebih baik, karena hal ini pernah dilakukan Rasul Saw.

Ibnu Abbas dan Ibn Umar Ra dan In mas'ud Azzahiry menyatakan tidak boleh miqat kecuali dari tempat miqat yang ditentukan".

Bagi penduduk yang berada di tanah haram, maka berihram dari tanah hala, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh jabir:



Artinya: "Bahwasanya Aisyah-haidh semua upacara haji telah dilakukannya, hanya ia tidak tawaf di Baitulah. Tatkala ia telah suci dan Tawaf katanya" ya Rasullullah, apakah kamu sekalian akan pergi dengan membawa haji atau umrah sedangkan saya hanya membawa haji saja?" maka Nabi pun menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar agar membawanya ke Tan'im, hingga Aisyah pun melakukan umrah setelah haji di bulan Dzulhijjah". Hadist diriwayatkan dari Jabir.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan ketentuan tempat memulai ihram atau miwat makani sesuai dengan tempat asal jama' ah haji atau umrah:

- a. Makkah adalah miqat (tempat ihram) orang yang berada di Makkah, atau dengan kata lain penduduk Makkah berihram dari kediaman mereka masing-masing, khusus untuk pelaksanaan haji, untuk pelaksanaan umrah harus ke tanah halal.
- b. Zdul-Hulaifah adalah miqat makani bagi orang madinah dan yang datang dari arab Madinah, bagi jama'ah haji Indonesia, miqat di Bir'ali.

<sup>15</sup> Rusyd. Ibn, "Bidayatul al-mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasyid", Al-Ma'arif, Bairut, juz I hal.237

- c. Juhfah ialah miqat makani bagi orang yang datang dari Syam, Mesir, Maqribi dan negeri-negeri yang sejajar dengan Syam. Juhfah adalah sebuah perkampungan diantara Mekkah dan Madinah, perkampungan itu telah rusak maka dialihkan ke perkampungan yang terdekat yaitu Rabigh.
- d. Yalam-lam adalah miqat makani bagi penduduk yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia dan negeri yang sejajar dengan Yaman. Yalam-lam adalah nama bukit dari salah satu bukit tuhamah, jika jama'ah haji Indonesia atau India memakai transport kapal laut, apabila kapal tersebut telah setentang dengan bukit Yalam-lam maka mereka wajib berniat ihram.
- e. Qarna al-Manazil adalah nama bukit, yang berjarak lebih kurang 80, 640 Km dari Mekkah, tempat ini menjadi miqat makani bagi orang yang datang dari Najd Yaman dan najdil-Hijaz serta orang yang datang dari negeri yang sejajar dengan negen ini.
- f. Zdatu 'irqin nama sebuah kampung yang jaraknya 80,640 Km dari mekkah adalah miqat makani bagi penduduk Iraq dari orang yang datang dari negeri yang searah dengannya.

Untuk melaksanakan umrah bagi jama'ah yang menetap (tinggal sementara di Mekkah, mengetahui batas-batas tanah haram ini sangat penting agar ibadah yang dilakukan itu sempurna tidak ada cacat atau fasadnya.

Batasan-batasan tanah haram yang dituliskan oleh Abbas Qahar adalah sebagai berikut:

- Tan'im jaraknya sekitar 4 mill dari Mekkah
- Jalan Al-Yaman sekitar 6 sampai 7 mil
- Tha'if dan Arafah yaitu dari Namirah berjarak 10 mill
- Ja'ranah 9 mil dari Mekkah
- Jeddah dipersimpangan A' syasy 10 mil dari Mekkah
- Hudaibiyah 10 mil dari Mekkah

Imam Malik menyatakan Hudaibiyah ini masih tanah haram.

Batasan tanah haram ini telah ada sejak zaman nabi Ibrahim as. Lalu orang-orang Quraisy menghapuskan batasan ini sampai dimasa Rasul Saw, maka Rasul ingin sekali mengetahui batasan ini, datanglah Jibril 'Alayhissalam' mengukuhkan keterangan itu kepada Rasul. Sebahagian orang mengatakan batasan ini diperlihatkan kepada Rasul di dalam mimpinya, kemudian diperbincangkan di Majlis, kemudian Jibril berkata lagi " Aku telah mengembalikannya nabi Muhammad: Beliau bersabda " Apakah aku harus menjalaninya hai Jibril ? Jibril berkata " Apa yang mereka menetapkan itu (dahulu) adalah sesuatu yang dimaklumi, kecuali bagi raja.<sup>16</sup>


Dan dari Al-Zdahi dari ' Abdillah bin utaiyah ilia berkata " Nabi Ibrahim telah menetapkannya yang di lihat oleh Jibril. Alayhissalam tiang ditegakakan sampai ada pembaharuan, kemudian tidak digeser sampai pada masa Nabi Muhammad Saw. Kemudian pada masa Futuh Mekkah Tamim bin Asid al-khaza'i memperbaharuiya, tetap seperti semula, sampailah masa Umar bin Khattab dia mengutus empat orang sahabat memperbaharuiya, mereka yaitu: Mukharramah bin Naufal, Said bin Yarbu, Khuwaythab bin al-'Aziz dan Azhar bin Abdul 'Auf untuk memperbaharui batasan itu, kemudian di zaman pemerintahan Mu'awiyah kemudian diperbaharui lagi oleh Raja Abdul al-Malik (raja Saudi).<sup>17</sup>

<sup>16</sup>

<sup>17</sup> Kararah Abbas, "Ad-dini wa al-Tarikhu al-Haramaini Al-Syarifaini" Markaz al-Haramain at-tijari, Mekkah, 1984, hal.104

**b. Miqat Zamani** adalah batas waktu mengerjakan haji yaitu tanggal 1 syawal sampai terbit fajar pada 10 Zdulhijjah, oleh karena itu bagi orang yang melakukan ihram sebelum atau setelah waktu itu, maka hajinya tidak sah, tetapi untuk ibadah umrah saja sah, sebab umrah tidak terbatas oleh waktu mengerjakan umrah itu bebas sepanjang tahun. Miqat zamani ini tidak termasuk kepada wajib haji dengan kata lain tidak boleh mengerjakan haji selain di Bulan Syawal, zdul Qa'idah sampai 10 Zdulhijjah.<sup>18</sup>

karena waktu itu merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan haji dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 197:



Artinya: "Melakukan haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditentukan" (QS 2: 197)

Tentang haji yang telah ditetapkan sebagai bulan haji dan miqat makani tidak diperselisihkan oleh para ulama fiqh, hanya ada perselisihan (perbedaan pendapat tentang mengakhiri tawaf ifadhah sebagai salah satu dari rukun haji, serta niat ihram sebelum ihram haji.

Mengenai niat ihram sebelum musim haji ini dilarang oleh Maliki, tetapi beliau membolehkan ihram (sah), ulama lain berpendapat tidak syah seperti itu.

Berdasarkan ayat diatas Syafi'i dan Ja'far (Imamiyah, berpendapat Ihram di luar musim haji, hanya ihram untuk umrah)

Hanafi maliki dan Hambali berpendapat: ihram diluar musim haji itu tetap sah, hanya saja makruh<sup>19</sup>

## 5. MIQAT HAJI INDONESIA MODERN

Yang dimaksud dengan miqat haji Indonesia modern di sini adalah miqat makani atau miqat zamani yang berlaku atau dilaksanakan oleh jama'ah haji Indonesia pada masa sekarang ini.

Sebagai mana kita ketahui bahwasanya ibadah haji dan umrah adalah masalah syar'i yang tidak dapat dirubah dari, dari sisi kewajiban haji bagi setiap kaum muslimin yang mampu, tetapi cara melaksanakannya berkembang sesuai dengan masa dan sesuai dengan pendapat-pendapat para fuqaha berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadist Rasul.

Imam Syafi'i sebagai salah satu imam mahzab yang empat, mempunyai pendapat yang berkembang sesuai dengan daerah yang ia diami, sehingga muncullah istilah Qaul Qadim dan Qaul Jadid.

Sejak tahun 1973, jama'ah haji dari Indonesia tidak lagi menggunakan transportasi laut, untuk berangkat menunaikan haji ke tanah suci Mekkah, tetap telah menggunakan transportasi udara, maka dengan sendirinya peraturan ihram bagi jama' ah haji itupun mengalami perbedaan dari masa-masa sebelumnya.

Ketika menggunakan transportasi kapallaut parajama'ah calon haji berangkat dari tanah air lebih awal sekitar tiga bulan disisakan untuk perjalanan kemudian waktu perjalanan dan dipersingkat lagi. Namun diperkirakan mereka sampai di tanah suci pada bulan Syawal, kapal yang mereka tumpangi akan melalui lokasi yang setentang dengan bukit Yalam-lam berjarak  $\pm 94$  Km dari kota Mekkah<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Matdawan, "Ibadah haji dan umrah" Bina Usaha, Yogyakarta, 1993 hal.106

<sup>19</sup> Mughniyah Muhammad Jawad, "Al-Fiqh ala Mazhabi al-Khamsah" Bairut, Darul-Jawd, hal.284

<sup>20</sup> Matdawan Noor H.M. "Ibadah haji dan Umrah" CV Bina Usaha, Yogyakarta, 1993, Yogyakarta


Setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberangkatkan calon hajinya dengan udara maka para calon haji tidak lagi melau daerah Yalam-lam, karena ada dua gelombang pemberangkatan. Gelombang pertama terdiri dari beberapa kelompok terbang dari berbagai daerah setelah sampai di Jeddah (lapangan udara) King Abdul Aziz kemudian di berangkatkan ke Madinah, maka miqat makaninya sama dengan penduduk Madinah yaitu di Dzul Khulaifah (Biz'ali), berjarak 464 Km dari Mekkah.<sup>21</sup>

Yalam-lam merupakan miqat bagi orang-orang di arab Yaman, berjarak ± 94 Km dari Mekkah. Daerah ini juga menjadi miqat makani jama'ah dari Hindia, Hadramaut dan malaysia, Indonesia (baik yang pakai pesawat maupun kapal laut dan tidak berziarah ke Medinah terlebih dahulu, tetapi ada juga yang mengatakan miqat haji orang Indonesia itu, baik yang memakai transportasi udara atau laut) yang langsung ke Mekkah, miqatnya adalah Jeddah ± 73 dari Mekkah.

Pada umumnya jama'ah haji Indonesia melaksanakan haji Tamattu sehingga miqat makaninya sebagai berikut:


- a. Rombongan/gelombang pertama, yang melalui Medinah, ihram umrahnya di Bir-Ali dan ihram hajinya untuk wuquf di (Arafah) yakni tempat penginapan masing-masing di Mekkah<sup>22</sup>
- b. Rombongan kedua, yang langsung ke Mekkah maka ihram umrahnya di Yalam-lam atau di Jeddah, dan ihram hajinya untuk wukuf di Arafah , mereka berihram dari maktab-maktab mereka di Mekkah

Adapun miqat makan bagi jama' ah Indonesia sesuai dengan ketetapan dengan



Artinya: "Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi...(QS, 2: 197)

Didukung dengan dalil Hadist, Rasulullah:



Artinya: "Vari Ibn Umar, Bulan haji itu ialah bulan Syawal, Zdulqaidah dan sepuluh hari Zdulhijjah" (Hadist diriwayatkan Oleh Bukhari).

Ibnu Rusdy menghimpun pendapat ahli fiqh tentang miat makani ini sebagai berikut : Ibn Malik berpendapat Syawal, Zdulqaidah, Zdulhijjah adalah masa berhaji (termasuk miqat makani). Imam Syafi'i menyatakan hanya bulan Syawal, zdulqaidah dan 9 zdulhijjah saja. Sedangkan Abu Hanafiah menyatakan 2 bulan dan 10 zdulhijjah.

Pendapat Syafi'i ini melihat dari segi masa terakhir untuk melaksanakan wajib haji, kemudian pendapat Maliki dan Hanafi ini adalah dari sisi sahnya tawaf ifadhah dan umrah di akhir bulan zdulhijjah dari Hadist Rasullulah tentang Aisyah.

Maka miqat zamani bagi jama'ah Indonesia masih dalam konteks ketetapan ulama Fiqh ini, tetapi disesuaikan dengan tanggal kedatangan jama'ah dari Indonesia dan kepulangan mereka dari Mekkah.

<sup>21</sup> Dan 22, Ibid

<sup>22</sup> Ibid, hal.108

Misalkan rombongan kloter pertama sampai sekian (dari gelombang pemberangkatan pertama), tiba di Jeddah dan berangkat ke Madinah pada tanggal 1 zdulqaidah maka mereka berdiam selama 10 hari di Madinah kemudian pada tanggal 11 zdulqaidah menuju Makkah dengan terlebih dahulu memakai pakaian ihram lengkap, diperingatkan untuk harniat ihram dari rumah (hanya untuk memelihara diri dari kelupaan atau sekedar ikhtiath), berkumpul di miqat Bir' Ali, berniat ihram kembali di tempat ini, kemudian melanjutkan perjalanan ke Makkah, melaksanakan umrah untuk haji Tamattu. Setelah melaksanakan tahallul para jama'ah menugggu hari Tarwiyah guna ihram untuk haji.

Bagi jama'ah gelombang kloter kedua yang langsung ke Makkah berihram umrah dari Jeddah. Jika mereka sampai di Makkah pada tanggal 20 zdulqaidah maka miqat zamaninya dari hari itu sampai selesai mengerjakan haji yaitu tanggal 9 zduhijjah.

Penulis menguatkan miqat zamani tanggal 1 Syawal sampai 9 zduhijjah karena tanggal 9 ini adalah masa terakhir seseorang untuk berniat ihram haji lalu wuquf di Arafah, dengan alasan haji itu adalah Arafah yang membedakannya dari pekerjaan (ibadah) umrah.

## 6. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan ini, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa:

untuk melihat bagaimana sebenarnya miqat jama'ah haji Indonesia di zaman modern ini, tidak akan terlepas dari mengetahui tentang haji dan umrah Ibadah haji mempunyai peraturan-peraturan tersendiri yang tidak terlepas dari masalah syari'ah dan fiqh. Tentang kewajiban haji, syarat-syarat wajib haji, syarat-syarat sah haji, wajib haji dan rukun haji telah mempunyai datil dan ketentan masing-masing, tetapi para fuqaha berbeda pendapat mengenai makna yang dikandung dalam Qur'an dan Hadist ini, persepsi yang berbeda melahirkan wujud aplikasi yang beragam dalam pelaksanaan ibadah yang disebut dengan masalah fiqh.

Terjaminnya kebebasan pendapat dalam Islam terus berkembang oleh sebab itu masalah fiqh ini juga berkembang, begitu juga masalah miqat haji Indonesia.

Miqat haji Indonesia sebelum tahun tujuh puluh adalah di Yalam-lam, karena arah kedatangan jama'ah melalui transportasi laut ke pelabuhan Jeddah.

Setelah tahun tujuh puluhan, seluruh jama'ah dari Indonesia diberangkatan dengan pesawat udara king Abdul Aziz, yang berbeda arahnya dengan pelabuhan laut Jeddah. Selain itu jama'ah dibagi dua gelombang pemberangkatan, gelombang pertama ke Madnah terlebih dahulu, gelombang ke dua ke Makkah. Dari itu terdapat perbedaan miqat makani.

Para jama'ah yang berangkat gelombang I, berihram di Bir' Ali. Jama'ah gelombang kedua berihram dari Jeddah. Meskipun ada sebahagian pendapat mengatakan tetap dari Yalam-lam. Untuk melakukan ihram di Yalam-lam ini tergantung pda keizinan dari pengatur (petugas haji) Indonesia dan panitia haji Saudi Arabia.

Miqat zamani jama'ah dari Indonesia tergantung dari masa hadirnya mereka di tanah suci mekkah sampat hari ke 9 zduhijjah.

## 7. SARAN

Pengaturan tentang miqat makani dari lapangan Udara king Abdul Aziz, hendaknya mendapat tinjauan kembali dari panitia haji Indonesia dan Saudi Arabia, karena jika dilihat dan diberbandingkan jarak tempat ini sangat dekat dengan Makkah yaitu hanya 73 Km.

Sebaiknya para Jama'ah calon haji benar-benar memahami manasik haji dengan baik sehingga tidak dikhawatirkan ke salahan hajinya.

## DAFTAR BACAAN

- An-Nawawy Imam, "*Shaheh Muslim*" Dar fikri Bairut, tt.
- Al-Ashqalani Ibn hajar, "*Bulughul Maram*", Bairut , tt
- Yunus Mahmud, "*Kamus Arab Indonesia*", Lembaga Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran, Jakarta, 1966.
- Mughirah Muhammad Jawad, "*Al-Fiqh 'Ala Mazhib Al-Kham sah*", Darul al-jawad, Bairut, 1984.
- MatdawamNoor RM "*Ibadah haji dan Umrah*", CV. Bina Usaha Yogyakarta, 1984.
- Qardhawi Yusuf, "*Al-Ibadah di Al-Islam*", Jami'al Huquq mahfuzah, Bairut, 1979.
- Rasyd Sulaiman, "*Al-Fiqh al-Islam*", Sinar Barn Al-Gesindo, Bandung, 1994.
- Syaltut mahmud, "*Islam' Aqiqah wa Syari'ah*" Daru al Qalam, mesir, 1966.
- Sabiq Sayyid, "*Fuqhu al-Sunnah*" alih bahasa Mahyuddin syaf jilid 5, PT, Al-Ma'arif, Bandung, 1993.
- Rusyd Ibn "*Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-muqtashid*" Pustaka Al-Ma'rif, Jakarta, tt
- Taimiyah Ibn, "*Subulussalam*", Bairut, tt.